



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan perlu adanya perubahan terkait materi pengelolaan keuangan daerah, penggunaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu serta besaran bantuan uang buku, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan LAMPIRAN VII Standar Honorarium/ Upah/ Ongkos, huruf E angka 2, Nomor 3 Halaman 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1.	Diklatpim Tk. II	750.000,00
2.	Diklatpim Tk. III	500.000,00
3.	Diklatpim Tk. IV	400.000,00
4.	PRAJABATAN Gol. I/II	150.000,00
5.	PRAJABATAN Gol. III	250.000,00
6.	Diklat TF. (3 s/d 7 hari)	300.000,00
7.	Diklat TF. (8 s/d 14 hari)	350.000,00
8.	Diklat TF. (15 s/d 21 hari)	400.000,00
9.	Diklat TF. (22 hari s/d selesai)	750.000,00

2. Ketentuan LAMPIRAN XIII Pembinaan Aparatur, huruf c angka 1.e, Pakaian Dinas Khusus halaman 197 di antara angka 4 dan 5 disisipkan 1 angka yakni angka 4a sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Pakaian Dinas Khusus.

1. Pakaian Dinas Khusus yang bersifat pelayanan dapat digunakan oleh :
 - a) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pegawai pada Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Petugas Memadamkan Kebakaran, Pegawai Puskesmas serta Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans;
 - b) Petugas Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Petugas Protokol pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
2. Bagi pegawai hamil memakai pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.
3. Bagi pegawai wanita dapat memakai pakaian dinas pegawai yaitu celana panjang untuk bawahan apabila sedang bertugas di luar kantor.
4. Petugas Front Line Office (Receptionis) pada setiap SKPD di Kabupaten Sidoarjo.
- 4a. Pakaian khusus Pramuka beserta atribut yang diberlakukan bagi Guru pada hari Sabtu pada minggu ke II, III, dan IV.
5. Usulan pakaian dinas khusus selain tersebut diatas harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 10